

**PERJANJIAN
ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT XAPIENS TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
PEKERJAAN PENGADAAN MODERNISASI RUANG RAPAT
DIREKSI DAN KOMISARIS GPI JAKARTA**

NOMOR :029/DIR-1/0124
NOMOR :.../MKS/LOS/IX/2024

Pada hari ini selasa tanggal tiga puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat, (30-01-2024) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN**

Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Alamat : Jalan Banda Nomor 30 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **MUHAMAD NURSAHID**

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Gedung Graha Mitra Lt. 3 Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Xapiens Teknologi Indonesia berkedudukan di Gedung Graha Mitra Lt. 3 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 21, Jakarta Selatan 12930 yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ungke Mulawanti S.H., M.Kn., Nomor 10 tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nomor 49 tanggal 29 April 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ungke Mulawanti S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Pekerjaan Pengadaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Pekerjaan Pengadaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris GPI Jakarta untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan" adalah:

- a. Melakukan pembelian dan pemasangan perlengkapan/ sarana sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Instalasi dan setting perlengkapan/ sarana yang dilengkapi dengan petunjuk teknis yang mudah dan sederhana.
- c. Melakukan perbaikan atau penggantian apabila ada perlengkapan/ sarana yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi sesuai dengan garansi purna jual yang diberikan.
- d. Memberikan kartu garansi, daftar alamat distributor/service point beserta nomor telepon atau handphone setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
- e. Pengawasan operasional dan pelatihan kepada operator atau pihak terkait.

PASAL 2 SPESIFIKASI

Spesifikasi perlengkapan dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah :

No	Requirement	TYPE/PN	Model	Technical Specification
Main Equipment Audio System				
1	Professional Analog Mixing Console with USB Interface & FX	CA8		• Multifunctional mixer • Multi-channel mono input • 3-band channel EQ plus IF optional • 2 groups, 2 auxiliary outputs, 1 stereo output, and 1 return • 100MM high precision logarithmic attenuation fader • 256/24Bit DSP effects; 7-band main EQ; +48V phantom power • USB recording and playback function; Channel mute function
2	Digital Audio Processor	D6575		• With 96KHz sampling frequency, 32-bit DSP processor, and 24-bit A/D, and D/A converter. • With 4 audio signal inputs, 3 groups of 5 mic inputs, standard 3.1, 4, or 5.1 channel output. • With a USB interface to connect a PC, with remote control and infrared control. • The function keys or thumb wheel on the panel or PC control software can be used directly for function settings, which is convenient, intuitive, and simple. • With a resolution of $\geq 1279 \times 790$.



3	Feedback Suppressor	D6573	• 24-bit A/D and D/A conversion, high resolution. • Each track allows automatic search for 12 frequency feedback, intelligent processing. • Prompt and easy default processing and complete feedback suppression performance. • In single-point mode, the device will automatically search for and lock notch frequency until the device is manually reset or reconfigured. • In manual mode, the user can set all parameters of 2×12 filters, including their frequency and Q value, etc. • Servo balanced input and output, gold plated XLR and TRS terminals. • Two modes (SING and AUTO) available on each filter. • Two parallel processing modules, the left and right channel may be adjusted independently or in parallel. • 24-bit high-performance DSP, ensuring signal resolution and dynamic range.
4	Digitally Steerable Array Loudspeakers	DSP1500	• With several full-band speaker units, with a wide reduction frequency. • With built-in high-performance DSP patented algorithm sidelobe suppression. • With innovative design, it can project the acoustic center of the array to up to three audience areas. • With adjustable vertical sound directivity, which can evenly emit sound down to the specified direction and greatly reduce the upward emission of sound, and attenuate the acoustic reflection of the ceiling. • The digital speaker with an anti-reverberation system, which can increase the speech intelligibility in a reverberation environment.

5	Professional Low Frequency Speaker	DSP1500 S		• With several full-band speaker units, with a wide reduction frequency. • With built-in high-performance DSP patented algorithm sidelobe suppression. • With innovative design, it can project the acoustic center of the array to up to three audience areas. • With adjustable vertical sound directivity, which can evenly emit sound down to the specified direction and greatly reduce the upward emission of sound, and attenuate the acoustic reflection of the ceiling. • The digital speaker with an anti-reverberation system, which can increase the speech intelligibility in a reverberation environment.
6	High Quality Coaxial Ceiling Speaker 35W	DSP5012		• Ultra-narrow edge design, with RAL white coating, fit in with all indoor occasions; • With 8 inch bass unit, its magnetic body processed by engineering plastics, its cone paper made from algae heat pressing and processed by waterproof coating. Its rear net is optional for installation. With rear net, its bass effect is better; • With 14mm treble unit, crisp and clear. High pitched diffract loading provides wider range coverage; • Complied with IEC268-5 power handling capability (PHC) standard, and can work continuously for 100 hours at rated power; • With simulated Acoustic Feedback Exposure (SAFE) test, it can withstand twice the rated power in a short time, which ensures high reliability of the loudspeaker under extreme conditions, extending its service life . • Rotary clip design, easy installation, durable and reliable

No	Requirement	TYPE/PN	Model	Technical Specification
7	Power Amplifier 6 Zones 350W	MP1010UB		• 6 zones output, each zone with individual volume control • Support USB/SD/FM radio, with built-in chime • 4 MIC inputs, Mic 1 with priority and muting function • Mic2-4 with XLR jack and Mic3 Mic4 with Phantom power • 3 AUX line input & 1 AUX line output for power extension • Each AUX & Mic input with individual volume control • 100V & 4-16Ω flexible speaker output (70V customizable) • Power supply: AC220V-240V/50-60Hz
8	True Diversity Wireless Handheld Microphone	D5821		• Dual-channel PLL design. • UHF200 channel PLL digital lock automatic communication function. • Adopt IR frequency pairing. • With display screen (to display frequency, channel, squelch, level, etc.). • With volume control for each channel. • AF output (using "XLR" sockets for separate output and mixed output).
9	2.4G Digital Wireless Conference System Host	D6801		• Adopt 2.4GHz universal frequency processing, support 255 units connection • Automatic interference detection function • 3 audio output terms. XLR , RCA and 6.3 plug • 4 conference mode: first-in first-out (FIFO), limitation of speaking, chairman only, time-limited speak mode • Video-tracking function, 4 video signal input and 2 video signal output • Large LCD 240*128 dot matrix screen show working status • Standby function & intelligent power management system

10	2.4G Digital Wireless Conference System Microphone	D6802L		• Using latest numerical control technology design. • Condenser pick-up, provides the top definition and directivity • LCD screen indicate working mode • Use 1.5V AA *3 battery, convenient to change battery • Speech number at the same time mostly 4 people, include chairman unit and delegate unit totally • standby function
11	2.4G Digital Wireless Conference System Delegate Microphone	D6803L		• Using latest numerical control technology design. • Condenser pick-up, provides the top definition and directivity • LCD screen indicate working mode • Use 1.5V AA *3 battery, convenient to change battery • Speech number at the same time mostly 4 people, include chairman unit and delegate unit totally • standby function
12	USB Charger 10 Ports	WLX		• Type: AC TO DC • Cable length: 1.2m • Input voltage: 100-240V 50-60HZ • Output: DC 5V 10A (2.4/PORT) • Output current: [PD] DC 5V 3A/9V2A/12V1.5A • Output current: [Quick Charger 3.0] DC5V3A,9V2A,12V1.5A • Charging plug specifications: US/EU • Total Power : 50 W
13	Full-HD PTZ Camera Auto Tracking	HD8018SH		• Precise positioning, smooth and quiet PTZ control. • Support multiple optical zoom, 12x digital zoom. • Support 1080P full HD. • Support high frame rate. • Support remote control. • With abundant and perfect interfaces.

14	Video Capture Card HDMI	UGREEN-40189		• Input: 1x HDMI Female • Output Port : 1x USB C or USB A male • Input Resolution: Maximum 4K@60Hz and Backward compatible • Output Resolution: 1080P @30hz • USB Standart: USB2.0 480Mbps • Sampling Rate 24bit/48Khz • SNR:•90db • THD:<80db
No	Requirement	TYPE/PN	Model	Technical Specification
Smart Board				
1	DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard	1.0.01.14.11 394	DHI-LPH98-MC470-P	• Equipped with Zero Air Gap technology, the 65, 75 and 86 inch 4K DLED display delivers clear images in sharp and vivid colors. The 98-inch display uses full lamination technology. • Built-in AI 4K camera and 8 array microphone that produces excellent quality visual and audio communication. • Wireless screen sharing from multiple devices with an intuitive, easy- to-use system. • Ultra-smooth writing experience with handwriting recognition. • Quick file sharing by scanning a QR code, with easy file encryption for added privacy and security. • Optional OPS module, dual-system switchable. • Fingerprint lock for protection of user information.
2	Detachable PC Module	1.0.01.23.14 895	DHI-HMC510 0X-H-708C2-W10A-BW	• Supports Intel Open Pluggable Specification China (OPS-C). • Processor: Intel® Comet Lake Core I7-10700T, TDP=35W. • Integrated Graphics Card: Intel UHD Graphics 630. • Memory: 2 × 8 GB DDR4. • Storage: 1 × 256 GB M.2 2280 NVMe SSD. • I/O Ports: 1 × JAE 80PIN, 1 × 2.5 / 5.5 DC IN JACK, 1 × Gigabit Ethernet, 1 × HDMI 1.4, 1 × DP 1.4, 4 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × Type C, 1 × MIC IN, 1 × LINE OUT • Built-in Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac. • Bluetooth 5.0.

No	Requirement	TYPE/PN	Model	Technical Specification
3	Smart Interactive Whiteboard Mobile Stand	1.0.99.41.10045	DHI-PKC-MS1A	• With its modular design, the mobile stand is both simple and elegant. It was specially built for use with the Smart Interactive Whiteboard.
4	Wireless Screen Sharing Cable	1.0.01.14.11158	DHI-PKP-WP0B	• Transmission Delay < 120 m/s • Operating System Windows 7, Windows 8, and Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 and later • Encryption CCMP • Authentication Protocol WPA2-PSK • Wireless Transmission • Protocol IEEE 802.11 a/g/n • Wireless Data Rate 54 Mbps • Frame Rate Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps • IOS: 1920 × 1080@30 fps/1366 × 768@30 fps
5	Tablet	Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G		• Processor : D34 8 Gen 2 • Size : 326.4 x 208.6 x 5.5 mm • Technology : Dynamic AMOLED 2X • Resolution : WQXGA+ • Rear Camera Resolution : 13 MP + 8 MP UW • Main Camera Auto Focus : 12 MP + 12 MP UW • Rear Camera - OIS : Ultra Wide : 8 MP, Main: 13 M • Rear Camera - Zoom : No • Front Camera Resolution : Ultra Wide : 12 MP, Main : 12 MP • Front Camera Auto Focus : No • Video Resolution : 4K@30/60fps, 1080p@30fps • RAM : 12GB • ROM : 256GB • SIM Tray : Single-SIM • Network Type : 5G • USB Interface : USB Type-C • USB Version : USB 3.2 • Bluetooth Version : Bluetooth 5.3 • NFC : No • Audio : Quad Speakers by AKG • Battery Capacity : 11,200 mAh,Max. 45W

				Fast Charging • Special Interface : S Pen (In box), On-Screen Fingerprint (FOD)
	Galaxy Tab S9 Ultra Cover Keyboard			
No	Requirement	TYPE/PN	Model	Technical Specification
Main Equipment Audio System				
1	Professional 2Way Wall-Mount Speaker 8 Inch	D6563		• Two-way full range cabinet with reflex bass technology • Equipped with high quality woofer and tweeter, ensure excellent performance • Anti-resonance designed cabinet, painted metal mesh with sound transmitting cotton • Tweeter with advanced treble shock absorbing technology, making treble sound more clear and pleasant • Woofer unit with strengthened paper coil, adopts unique magnetic circuit technology, making bass sound more resonant
2	Professional Stereo Power Amplifier 300W x 2 Channels	MX2000II		• Professional two-channel stereo power amplifier • New design, standard chassis, suitable for standard cabinet installation • A series of high-power amplifier arbitrary choice to meet the different needs • Dual channel, mono and BTL bridge three output options for the choice of output mode switch selection • Individual volume control for each channel • 4Ω minimum load impedance of stereo working, 8Ωload impedance the minimum of BTL working • With XLR and 6.35mm two kinds of signal input interface, flexible and convenient to use • With short circuit protection, DC protection, power off and a variety of protection and alarm functions • Each channel is equipped with LED working status indication, low noise design • Suitable for a variety of different occasions, language transmission and sound

				reinforcement.
3	Mixer Amplifier	MP1000U		• Rated power 250W • With a band code LCD screen and intuitive display, easy to use. • 4 audio source modes: AUX/BLUETOOTH/FM/USB. • With a remote control interface, can be used with an RM20 paging station • 2 AUX IN, independent AUX input volume control • With short-circuit no output and temperature protection • Priority: MUTE>EMC=MIC1>RM20=CHIME=SIREN>MIC2/3/4>AUX/BT/FM/USB • With 19" rack mount ears (optional) • Power Supply: AC 110 or 220V & 24V DC (optional)
4	2.4G Digital Wireless Conference System Host	D6801		• Adopt 2.4GHz universal frequency processing, support 255 units connection • Automatic interference detection function • 3 audio output terms. XLR , RCA and 6.3 plug • 4 conference mode: first-in first-out (FIFO), limitation of speaking, chairman only, time-limited speak mode • Video-tracking function, 4 video signal input and 2 video signal output • Large LCD 240*128 dot matrix screen show working status • Standby function & intelligent power management system
No	Requirement	TYPE/PN	Model	Technical Specification
5	2.4G Digital Wireless Conference System Microphone	D6802L		• Using latest numerical control technology design. • Condenser pick-up, provides the top definition and directivity • LCD screen indicate working mode • Use 1.5V AA *3 battery, convenient to change battery • Speech number at the same time mostly 4 people, include chairman unit and delegate unit totally

				• standby function
6	2.4G Digital Wireless Conference System Delegate Microphone	D6803L		• Using latest numerical control technology design. • Condenser pick-up, provides the top definition and directivity • LCD screen indicate working mode • Use 1.5V AA *3 battery, convenient to change battery • Speech number at the same time mostly 4 people, include chairman unit and delegate unit totally • standby function
7	USB Charger 10 Ports	WLX		• Type: AC TO DC • Cable length: 1.2m • Input voltage: 100-240V 50-60HZ • Output: DC 5V 10A (2.4/PORT) • Output current: [PD] DC 5V 3A/9V2A/12V1.5A • Output current: [Quick Charger 3.0] DC5V3A,9V2A,12V1.5A • Charging plug specifications: US/EU • Total Power : 50 W
8	Full-HD PTZ Camera Auto Tracking	HD8018S H		• Precise positioning, smooth and quiet PTZ control. • Support multiple optical zoom, 12x digital zoom. • Support 1080P full HD. • Support high frame rate. • Support remote control. • With abundant and perfect interfaces.
No	Requirement	TYPE/PN	Model	Technical Specification
Smart Board				
1	DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard	1.0.01.14.11394	DHI-LPH98 - MC470 -P	• Equipped with Zero Air Gap technology, the 65, 75 and 86 inch 4K DLED display delivers clear images in sharp and vivid colors. The 98-inch display uses full lamination technology. • Built-in AI 4K camera and 8 array microphone that produces excellent quality visual and audio communication. • Wireless screen sharing from multiple devices with an intuitive, easy- to-use system.

				• Ultra-smooth writing experience with handwriting recognition. • Quick file sharing by scanning a QR code, with easy file encryption for added privacy and security. • Optional OPS module, dual-system switchable. • Fingerprint lock for protection of user information.
2	Detachable PC Module	1.0.01.23.14895	DHI-HMC5100X-H-708C2-W10A BW	• Supports Intel Open Pluggable Specification China (OPS-C). • Processor: Intel® Comet Lake Core i7-10700T, TDP=35W. • Integrated Graphics Card: Intel UHD Graphics 630. • Memory: 2 × 8 GB DDR4. • Storage: 1 × 256 GB M.2 2280 NVMe SSD. • I/O Ports: 1 × JAE 80PIN, 1 × 2.5 / 5.5 DC IN JACK, 1 × Gigabit Ethernet, 1 × HDMI 1.4, 1 × DP 1.4, 4 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × Type C, 1 × MIC IN, 1 × LINE OUT • Built-in Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac. • Bluetooth 5.0.
3	Smart Interactive Whiteboard Mobile Stand	1.0.99.41.10045	DHI-PKC-MS1A	• With its modular design, the mobile stand is both simple and elegant. It was specially built for use with the Smart Interactive Whiteboard.
4	Wireless Screen Sharing Cable	1.0.01.14.11158	DHI-PKP-WP0B	• Transmission Delay < 120 m/s • Operating System Windows 7, Windows 8, and Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 and later • Encryption CCMP • Authentication Protocol WPA2-PSK • Wireless Transmission • Protocol IEEE 802.11 a/g/n • Wireless Data Rate 54 Mbps • Frame Rate Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps • IOS: 1920 × 1080@30 fps/1366 × 768@30 fps

Ruang Direktur Utama				
No	Requirement	PN	Model	Technical Specification
1	DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard	1.0.01.14.11392	DHI-LPH75-MC470-P	• Equipped with Zero Air Gap technology, the 65, 75 and 86 inch 4K DLED display delivers clear images in sharp and vivid colors. The 98-inch display uses full lamination technology. • Built-in AI 4K camera and 8 array microphone that produces excellent quality visual and audio communication. • Wireless screen sharing from multiple devices with an intuitive, easy-to-use system. • Ultra-smooth writing experience with handwriting recognition. • Quick file sharing by scanning a QR code, with easy file encryption for added privacy and security. • Optional OPS module, dual-system switchable. • Fingerprint lock for protection of user information.
2	Detachable PC Module	1.0.01.23.14895	DHI-HMC5100X-H-708C2-W10A-BW	• Supports Intel Open Pluggable Specification China (OPS-C). • Processor: Intel® Comet Lake Core i7-10700T, TDP=35W. • Integrated Graphics Card: Intel UHD Graphics 630. • Memory: 2 × 8 GB DDR4. • Storage: 1 × 256 GB M.2 2280 NVMe SSD. • I/O Ports: 1 × JAE 80PIN, 1 × 2.5 / 5.5 DC IN JACK, 1 × Gigabit Ethernet, 1 × HDMI 1.4, 1 × DP 1.4, 4 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × Type C, 1 × MIC IN, 1 × LINE OUT • Built-in Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac. • Bluetooth 5.0.
3	Smart Interactive Whiteboard	1.0.99.41.10044	DHI-PKC-MS0A	• With its modular design, the mobile stand is both simple and elegant. It was specially built for use with the

	Mobile Stand			Smart Interactive Whiteboard.
4	Wireless Screen Sharing Cable	1.0.01.14.11158	DHI-PKP-WP0B	• Transmission Delay < 120 m/s • Operating System Windows 7, Windows 8, and Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 and later • Encryption CCMP • Authentication Protocol WPA2-PSK • Wireless Transmission • Protocol IEEE 802.11 a/g/n • Wireless Data Rate 54 Mbps • Frame Rate Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps • IOS: 1920 × 1080@30 fps/1366 × 768@30 fps
Ruang Direksi				
No	Requirement	PN	Model	Technical Specification
1	DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard	1.0.01.14.11391	DHI-LPH65-MC470-P	• Equiped with Zero Air Gap technology, the 65, 75 and 86 inch 4K DLED display delivers clear images in sharp and vivid colors. The 98-inch display uses full lamination technology. • Built-in AI 4K camera and 8 array microphone that produces excellent quality visual and audio communication. • Wireless screen sharing from multiple devices with an intuitive, easy-to-use system. • Ultra-smooth writing experience with handwriting recognition. • Quick file sharing by scanning a QR code, with easy file encryption for added privacy and security. • Optional OPS module, dual-system switchable. • Fingerprint lock for protection of user information.

2	Detachable PC Module	1.0.01.23.14895	DHI-HMC5100X-H-708C2-W10A BW	• Supports Intel Open Pluggable Specification China (OPS-C). • Processor: Intel® Comet Lake Core i7-10700T, TDP=35W. • Integrated Graphics Card: Intel UHD Graphics 630. • Memory: 2 × 8 GB DDR4. • Storage: 1 × 256 GB M.2 2280 NVMe SSD. • I/O Ports: 1 × JAE 80PIN, 1 × 2.5 / 5.5 DC IN JACK, 1 × Gigabit Ethernet, 1 × HDMI 1.4, 1 × DP 1.4, 4 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × Type C, 1 × MIC IN, 1 × LINE OUT • Built-in Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac. • Bluetooth 5.0.
3	Smart Interactive Whiteboard Mobile Stand	1.0.99.41.10044	DHI-PKC-MS0A	• With its modular design, the mobile stand is both simple and elegant. It was specially built for use with the Smart Interactive Whiteboard.
4	Wireless Screen Sharing Cable	1.0.01.14.11158	DHI-PKP-WP0B	• Transmission Delay < 120 m/s • Operating System Windows 7, Windows 8, and Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 and later • Encryption CCMP • Authentication Protocol WPA2-PSK • Wireless Transmission • Protocol IEEE 802.11 a/g/n • Wireless Data Rate 54 Mbps • Frame Rate Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps • IOS: 1920 × 1080@30 fps/1366 × 768@30 fps
Ruang Komisararis				
No	Requirement	PN	Model	Technical Specification

1	DeepHub Pro Smart Interactive Whiteboard	1.0.01.14.11393		• Equipped with Zero Air Gap technology, the 65, 75 and 86 inch 4K DLED display delivers clear images in sharp and vivid colors. The 98-inch display uses full lamination technology. • Built-in AI 4K camera and 8 array microphone that produces excellent quality visual and audio communication. • Wireless screen sharing from multiple devices with an intuitive, easy-to-use system. • Ultra-smooth writing experience with handwriting recognition. • Quick file sharing by scanning a QR code, with easy file encryption for added privacy and security. • Optional OPS module, dual-system switchable. • Fingerprint lock for protection of user information.
2	Detachable PC Module	1.0.01.23.14895		• Supports Intel Open Pluggable Specification China (OPS-C). • Processor: Intel® Comet Lake Core I7-10700T, TDP=35W. • Integrated Graphics Card: Intel UHD Graphics 630. • Memory: 2 × 8 GB DDR4. • Storage: 1 × 256 GB M.2 2280 NVMe SSD. • I/O Ports: 1 × JAE 80PIN, 1 × 2.5 / 5.5 DC IN JACK, 1 × Gigabit Ethernet, 1 × HDMI 1.4, 1 × DP 1.4, 4 × USB3.0, 2 × USB2.0, 1 × Type C, 1 × MIC IN, 1 × LINE OUT • Built-in Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac. • Bluetooth 5.0.
3	Smart Interactive Whiteboard Mobile Stand	1.0.99.41.10045		• With its modular design, the mobile stand is both simple and elegant. It was specially built for use with the Smart Interactive Whiteboard.

4	Wireless Screen Sharing Cable	1.0.01.1 4.11158	• Transmission Delay < 120 m/s • Operating System Windows 7, Windows 8, and Windows 10; Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7 and later • Encryption CCMP • Authentication Protocol WPA2-PSK • Wireless Transmission • Protocol IEEE 802.11 a/g/n • Wireless Data Rate 54 Mbps • Frame Rate Windows: 1920 × 1080@25 fps/1366 × 768@25 fps • IOS: 1920 × 1080@30 fps/1366 × 768@30 fps
---	-------------------------------	---------------------	---

PASAL 3 DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan dokumen pelaksanaan dan dokumen pengadaan sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, termasuk segala petunjuk dan peringatan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Selama dalam Perjanjian ini tidak ada pengecualian, maka yang berlaku sah dan mengikat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan baik administrasi maupun teknis menurut dasar-dasar pekerjaan sebagai berikut:
 - a. *Term of Reference* (TOR) bulan November 2023 perihal Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta
 - b. Pakta Integritas tanggal 4 Desember 2023.
 - c. Nota Dinas Elektronik Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa nomor C.Pos.105549/KU 1100/P01/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Permintaan Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta
 - d. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada VP Manajemen Keuangan Nomor 3007/Pengadaan/1223 tanggal 21 Desember 2023 Perihal Permintaan HPS Untuk Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - e. Surat Pengumuman Nomor 3008/Pengadaan/1223 tanggal 21 Desember 2023.
 - f. Surat Undangan Pelelangan kepada PT Xapiens Teknologi Indonesia, dan PT Informatika Digital Asia Nomor 3009/Pengadaan/1223 tanggal 21 Desember 2023.
 - g. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tentang Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris GPI Jakarta tanggal 26 bulan Desember 2023.
 - h. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 3036/Pengadaan/1223 tanggal 26 Desember 2023 kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, VP Aset Manajemen, VP Manajemen Keuangan Perihal Undangan Mengikuti Rapat Aanwijzing Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris GPI di Jakarta.
 - i. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing tanggal 27 Desember 2023 Nomor 3047/Pengadaan/1223.
 - j. Sampul Dokumen Administrasi dan Teknis dari peserta.
 - k. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis tanggal 03 Januari 2024 Nomor 05/Pengadaan/0124.

- l. Berita Acara Rapat Evaluasi Pemeriksaan Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis tanggal 03 Januari 204 Nomor 06/Pengadaan/0124.
 - m. Nota Pusat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 03 Januari 2024 Nomor 06/Pengadaan/0124 perihal Penyerahan Dokumen Teknis Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
 - n. Surat Manajer Pengadaan barang dan Jasa Nomor: 20/Pengadaan/0124 tanggal 05 Januari 2024 kepada PT Xapiens Teknologi Indonesia Graha Mitra LT 3 Jakarta Selatan ,PT Informatika Digital Asia Tangerang Selatan Perihal Penundaan jadwal Evaluasi harga dan E-Auction Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - o. Nota Dinas Elektronik Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor C.Pos.1592/KU 000/P01/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Hasil Penilaian Teknis Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - p. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 9 Januari 2024 kepada PT Xapiens Teknologi Indonesia, PT Informatika Digital Asia, Nomor 30/Pengadaan/0124 perihal Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta .
 - q. Dokumen Penawaran Harga dari peserta.
 - r. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Penawaran Harga tanggal 10 Januari 2024 Nomor 38/Pengadaan/0124.
 - s. Surat Manajer HPS Nomor 1/HPS/RHS/0124 tanggal 4 Desember 2024.
 - t. Berita Acara E-Auction tanggal 10 Januari 2024 Nomor 39/PENGADAAN/0124.
 - u. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor 40/Pengadaan/0124 tanggal 10 Januari 2024 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - v. Nota Dinas Elektronik Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: C.Pos.3261/KU 1100/P01/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - w. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT Xapiens Teknologi Indonesia, PT Informatika Digital Asia Nomor: 62/Pengadaan/0124 tanggal 17 Januari 2024 perihal Pengumuman Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - x. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada PT Xapiens Teknologi Indonesia Nomor 63/Pengadaan/0124 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Penunjukan Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - y. Surat Direktur Utama PT Xapiens Teknologi Indonesia kepada Manajer Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 003/SBD/LOS/I/2024 perihal Kesanggupan Harga tanggal 18 Januari 2023.
 - z. Surat Manajer Pengadaan Barang dan Jasa kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor : 86/Pengadaan/0124 tanggal 24 Januari 2024 perihal Laporan Proses Pengadaan Pekerjaan Modernisasi Ruang Rapat Direksi dan Komisaris di GPI Jakarta.
 - aa. Surat Perintah Kerja Nomor : 01302/Aset Manajemen/0124 tanggal 30 Januari 2024
 - ab. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan No.BG07024261351 tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan besar uang Rp87.946.750,00,- (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Dasar pelaksanaan pekerjaan pada Pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan satu sama lain dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu perjanjian adalah 64 (enam puluh empat) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani terhitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan 100% seluruh pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2024.

PASAL 5
MULAI PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** harus sudah mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **PIHAK KEDUA** belum juga melaksanakan pekerjaan, segala risiko keterlambatan penyelesaian Pekerjaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Pekerjaan pada Pasal 1 Perjanjian ini secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.758.935.007,- (Satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh rupiah) termasuk PPN 11%.
- (2) Harga pekerjaan tersebut sudah termasuk segala pengeluaran **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran dan kesempurnaan hasil pekerjaan, biaya pengiriman barang, pelayanan purna jual, perijinan dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, risiko **PIHAK KEDUA**, keuntungan **PIHAK KEDUA**, biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan pengadaan ini.
- (3) Harga pekerjaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, bersifat *fixed price* (harga tetap dan tidak dapat berubah) kecuali dalam hal adanya pekerjaan tambah/ kurang berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran nilai pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Perjanjian ini akan dilakukan 2 (dua) termin, dengan rincian sebagai berikut :
 - a Termin Pertama : Dibayarkan sebesar 95% dari jumlah harga Pekerjaan = $95\% \times \text{Rp}1.758.935.007,- = \text{Rp}1.670.988.256,-$

Terbilang : Satu miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah.

Dengan kondisi : Akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan konstruksi riil di lapangan mencapai nilai 100% (seratus per seratus), telah diterima baik dan telah dilakukan *Testing and Commisioning* oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Kesatu dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran.

Memenuhi Persyaratan dan Prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

- b Termin Kedua : Dibayarkan sebesar 5% dari jumlah harga Pekerjaan = 5% x Rp1.758.935.007,- = Rp87.946.751,-
- Terbilang : Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.
- Dengan kondisi : Akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah masa pemeliharaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Serah Terima Kesatu selesai dilaksanakan, telah diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**, dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Kedua.

Memenuhi Persyaratan dan Prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer kepada:
Nama : PT Xapiens Teknologi Indonesia
Nomor Rekening Pospay : 0300008463
- (3) Semua pajak, biaya transfer bank, biaya meterai serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 PAJAK

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Atas penyerahan Pekerjaan dalam Perjanjian ini merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dengan kewajiban perpajakan **PARA PIHAK** sebagai berikut:
- a. Kewajiban **PIHAK KEDUA** atas PPN:
1. Menerbitkan faktur pajak kode 03 atas nilai penyerahan;
 2. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak;
 3. Menyerahkan faktur pajak yang sah kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai lampiran *invoice*.
- b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPN;
Menyetorkan PPN ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** atas PPh Pasal 22;
1. Memungut dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 kepada **PIHAK KEDUA**;
 2. Menyetorkan PPh Pasal 22 ke Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
 3. Menyerahkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yang sah kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** berwenang memberikan sanksi berupa teguran baik lisan maupun secara tertulis.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini dan/atau serah terima tidak dapat dilakukan tepat waktu, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda 1‰ (satu per seribu) per hari kalender keterlambatan maksimal 5% (lima per seratus), dari harga pekerjaan yang pelunasan dendanya langsung dikurangi pada saat **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran.
- (3) Apabila denda telah mencapai atau lebih dari 5% (lima per seratus) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak melakukan pemutusan Perjanjian.
- (4) Denda tersebut di atas tidak berlaku akibat sebab kahar (*Force Majeure*).
- (5) Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** maupun kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul karena pembatalan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak menuntut hak apapun dari **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi keterlambatan pekerjaan atau pemutusan Perjanjian ini.
- (7) Perjanjian yang batal atau diputuskan sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Perjanjian atau kesepakatan sesuai dalam proses pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut apapun.

PASAL 10 GARANSI PURNA JUAL

- (1) Garansi purna jual atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal diserahkan untuk pertama kalinya, yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Semua kerusakan atau kurang sempurna yang terjadi selama masa garansi purna jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diperbaiki dan disempurnakan oleh **PIHAK KEDUA** atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan segala sesuatu yang menyangkut pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini dan berhak untuk menerima / menolak hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** bila tidak sesuai spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) dan Pasal 2 Perjanjian.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menentukan syarat pekerjaan apabila belum diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** wajib menaati sesuai ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan syarat, metode, dan jenis peralatan yang akan digunakan dalam ruang lingkup pekerjaan sesuai Pasal 1 Perjanjian ini.
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan secara sepihak tanpa kompensasi apapun apabila **PIHAK KEDUA** secara nyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini dan dokumen pelengkap Perjanjian ini.
 - f. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga hubungan baik dengan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan pekerjaan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - g. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Perjanjian ini.
 - h. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima secara penuh hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya .
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi semua persyaratan dalam dokumen pekerjaan (RAB, RKS dan dokumen lainnya) yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini sesuai dengan rincian biaya yang telah disepakat kedua belah Pihak.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan sebaik-baiknya.
- e. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian ini setelah menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini.
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan secara penuh hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12 PENGAWAS PEKERJAAN

- (1) Pengawasan pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini berfungsi sebagai wakil **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Pihak Lain yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan sesuai lingkup Pasal 1 Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut **PIHAK PENGAWAS** atau **PENGAWAS**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Badan Hukum yang berfungsi sebagai **PIHAK PENGAWAS** atau disebut juga **PENGAWAS**, bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** dan diketahui **PIHAK KEDUA** dalam melakukan tugas pengawasan dan evaluasi sehari-hari yang mengacu pada dokumen Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat bidang pengawasan yang diluar Perjanjian ini, maka **PIHAK PENGAWAS** akan melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dimintakan persetujuan tentang keputusan teknis.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mendapat persetujuan untuk kegiatan pelaksanaan dalam ruang lingkup pekerjaan sesuai Pasal 1 Perjanjian ini dalam hal :
 - a. Persetujuan bahan material yang akan digunakan.
 - b. Persetujuan rencana kerja baik harian, mingguan dan Rencana Kerja Total.
 - c. Persetujuan dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dalam lingkup Pasal 1 Perjanjian ini.
- (6) Untuk kelancaran pengawasan pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** maka pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh **PIHAK KEDUA** dapat diwakilkan kepada pelaksana **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.
- (7) Penunjukan pelaksana **PIHAK KEDUA** haruslah orang atau badan hukum yang mempunyai keahlian dan berpengalaman dalam bidangnya dan/atau mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (8) Penunjukan **PIHAK PENGAWAS** akan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan disampaikan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** harus mematuhi perintah dan petunjuk teknis **PIHAK PENGAWAS** sesuai dengan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan baik secara tertulis dan lisan.
- (10) **PIHAK PENGAWAS** yang telah menegur dan memberi perintah kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali maka dapat dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dinilai dalam tingkat kesalahannya.

- (11) Tingkat kesalahan ditetapkan secara mutlak oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini, dapat diberikan sanksi wanprestasi, dan **PIHAK KEDUA** akan menerima apapun yang akan diputuskan dalam sanksi tersebut.
- (12) Apabila **PIHAK PENGAWAS** yang ditunjuk tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk penggantinya dan diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13

SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** sebelum memulai pekerjaannya diharuskan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PENGAWAS** bahwa pelaksanaan pekerjaan akan dimulai;
 - Mengadakan penelitian lebih dahulu di lapangan dan peralatan serta perlengkapan yang dipersyaratkan;
 - Mempelajari dokumen spesifikasi teknis secara menyeluruh;
 - Mempelajari semua ketentuan dalam dokumen Perjanjian ini.
- (2) Pekerjaan harus dilaksanakan antara lain berdasarkan :
- Dokumen dan spesifikasi teknis;
 - Petunjuk-petunjuk dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PENGAWAS**.

PASAL 14

PELAKSANA PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan diwajibkan menunjuk seorang penanggung jawab pelaksana lapangan yang bertugas sebagai penanggung jawab teknis pekerjaan sehari-hari dan diajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PENGAWAS** untuk menerima petunjuk dan perintah dari **PIHAK PENGAWAS**.
- (2) Petugas yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila Penanggungjawab Pelaksana Lapangan tersebut tidak melaksanakan perintah atau petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib segera memenuhi sesuai perintah atau petunjuk, dan apabila tetap tidak dilakukan, maka progress pekerjaan tidak akan disetujui oleh **PIHAK PENGAWAS** dan **PIHAK PERTAMA**, sehingga harus dibongkar, diganti, atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PENGAWAS**.
- (4) Apabila perintah dan petunjuk tetap tidak dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi sesuai yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini.

PASAL 15

BAHAN DAN PERALATAN

- (1) Bahan, peralatan, metode dan cara kerja, serta segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini harus disediakan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapat persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PENGAWAS**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PENGAWAS** berhak mengajukan pengujian terhadap bahan dan peralatan serta metode yang diajukan **PIHAK KEDUA**.

- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PENGAWAS** berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan **PIHAK KEDUA**, jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Perjanjian ini atau yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Jika bahan dan peralatan tersebut ditolak oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK PENGAWAS**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyingkirkan bahan dan peralatan tersebut dari lokasi dalam waktu 1x24 jam, dan **PIHAK KEDUA** harus mengganti dengan peralatan baru dan metode baru yang memenuhi persyaratan.
- (6) Apabila bahan dan peralatan yang digunakan atau terpasang setelah dilakukan penelitian ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dan memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian pada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Jika bahan dan peralatan tidak terdapat di pasaran, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang memenuhi persyaratan.

PASAL 16 **LAPORAN DAN DOKUMENTASI PEKERJAAN**

- (1) Semua perintah secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tentang adanya kelalaian-kelalaian dan/atau kelambatan di dalam pelaksanaan harus dicatat dan dicantumkan oleh **PIHAK KEDUA** pada formulir laporan yang bentuknya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sesuai dengan tahapan termin pembayaran yang ditetapkan pada Pasal 7 Perjanjian ini, diwajibkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk setiap dan/atau masing-masing tahap termin pembayaran tersebut membuat dan menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan dengan disertai foto dokumentasi "*before-after*" dari bagian-bagian pekerjaan yang dilaksanakannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan seluruh laporan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat serah terima.

PASAL 17 **PEMERIKSAAN PEKERJAAN**

- (1) Sebelum seluruh pekerjaan ini diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** harus melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut disaksikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Seluruh item pekerjaan yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB) memang sudah dikerjakan dan selesai 100%, dan sudah siap beroperasi.
 - b. **PIHAK PERTAMA** telah melakukan Testing and Commisioning.
- (2) Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan perwakilan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 18 **JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Jaminan Pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya pada saat Perjanjian ini ditandatangani atau pada saat Surat Perintah Kerja diterbitkan.
- (2) Besar nilai jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima perseratus) dari Nilai Pekerjaan yaitu sebesar Rp87.946.750,- (Delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Surat jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai yang dinyatakan dalam Perjanjian dan telah dilakukan *Testing*

and Commissioning serta sudah menyerahkan sertifikat garansi purna jual.

PASAL 19 RISIKO

- (1) Jika hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA** musnah karena kelalaian **PIHAK KEDUA** sebelum diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.
- (2) Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan-kemacetan akibat tidak tersedianya bahan dan alat-alat karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila selama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan renovasi ini menimbulkan kerugian pada pihak ketiga (orang-orang yang tidak ada sangkut paut dengan Perjanjian ini) akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka segala kerugian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Semua risiko yang terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk di dalamnya adalah perselisihan tenaga kerja, dan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 20 SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud, adalah namun tidak terbatas pada gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* disertai keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

PASAL 21 PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

- (1) Perhitungan untuk biaya penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga satuan pekerjaan seperti tercantum dalam lampiran Perjanjian ini. Apabila harga satuan pekerjaan tidak tercantum dalam lampiran Perjanjian ini maka harga ditentukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Adanya pekerjaan tambah/ kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu pelaksanaan kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK PENGAWAS** atau **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dibuat dalam Perjanjian tambahan (adendum).
- (4) Pembayaran pekerjaan tambah/ kurang dilakukan berdasarkan Perjanjian tambahan (adendum).
- (5) Apabila berdasarkan kajian tertulis yang dilakukan memang benar didapati bertambah berkurangnya volume dan jenis pekerjaan tertentu, maka penyedia barang dan jasa dapat melaksanakan pekerjaan tambah kurang, setelah menerima surat perintah

pekerjaan tambah kurang dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PENGAWAS** atau Pejabat Pemberi Tugas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (6) Pekerjaan tambah/ kurang ditetapkan untuk kriteria :
- Pekerjaan yang diakibatkan bertambah atau berkurangnya volume di luar rencana teknik yang tidak dapat dielakkan;
 - Besarnya biaya tambahan tersebut setinggi-tingginya adalah 10% dari harga pekerjaan di Perjanjian ini dengan syarat tidak melampaui pagu anggaran pekerjaan yang bersangkutan.
 - Apabila terdapat jenis pekerjaan yang mendesak dan tidak dapat dihindarkan dan menjadi bagian dari pekerjaan keseluruhan dalam lingkup Perjanjian ini, maka akan diatur tersendiri.
- (7) Perhitungan untuk biaya penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga satuan pekerjaan seperti tercantum dalam lampiran Perjanjian ini. Apabila harga satuan pekerjaan tidak tercantum dalam lampiran Perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** perlu melakukan permintaan harga ke bagian HPS sesuai dengan ketentuan Pengadaan yang berlaku.
- (8) Pekerjaan tambah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui **PIHAK PENGAWAS** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Surat perintah pekerjaan tambah/ kurang tersebut minimal memuat :
- Uraian pekerjaan tambah/ kurang: alasan atau sebabnya, tujuan dan kriteria pekerjaan tersebut harus dilakukan atau tidak, biaya dan risiko yang mungkin terjadi.
 - Perkiraan biaya pekerjaan tambah/ kurang, didasarkan pada perhitungan volume dan perkiraan biaya oleh **PIHAK PENGAWAS** atau **PIHAK PERTAMA**.
 - Persetujuan Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan pekerjaan tambah kurang.

PASAL 22 KELEBIHAN HARGA

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan dinyatakan telah terjadi kelebihan Harga Pekerjaan/Volume Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** bersedia membayar kembali kelebihan Harga Pekerjaan/Volume Pekerjaan sebagaimana dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 23 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan batal atau diputuskan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** apabila :
- PIHAK KEDUA** dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaannya telah menyerahkan, menjual atau memborongkan seluruh pekerjaannya kepada Pihak Ketiga.
 - PIHAK PERTAMA** berkeyakinan bahwa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya dianggap tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
 - PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan ketentuan administrasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** secara nyata menggunakan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini atau ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** secara nyata telah melanggar Perjanjian ini dengan diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali secara tertulis dengan waktu masing-masing 2 hari sebagai berikut:

1. Peringatan Pertama: berisi kesalahan dan tenggat waktu untuk menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki kesalahan.
 2. Peringatan Kedua: berisi kesalahan dan tenggat waktu untuk menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki kesalahan baik kesalahan pada peringatan pertama atau kesalahan atau pelanggaran lainnya.
 3. Peringatan Ketiga
- f. **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan pekerjaan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang disepakati dengan ketentuan:
1. Keterlambatan 5% dari progres diterbitkan Surat Peringatan sesuai jenjang urutan Surat Peringatan Pertama.
 2. Keterlambatan 7.5 % dari progres diterbitkan Surat Peringatan sesuai jenjang urutan Surat Peringatan Kedua.
 3. Keterlambatan 10% dari progres diterbitkan Surat Peringatan sesuai jenjang urutan Surat Peringatan Ketiga.
- g. **PIHAK KEDUA** dinyatakan sebagian pailit atau bangkrut.
- (2) Pemutusan Perjanjian dalam hal jumlah denda telah mencapai maksimal 5% (lima perseratus) dan masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan 100%.
 - (3) Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan pihak ketiga, maupun kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul karena pembatalan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan nilai maksimal total nilai pekerjaan.
 - (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara Indonesia. Dengan demikian pembatalan, pemutusan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah di antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tanpa perlu menunggu adanya putusan Hakim.

PASAL 24 **PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini dan mencabut tugas serta kewajiban **PIHAK KEDUA** apabila ternyata **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan, menjual atau memborongkan seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat mengalihkan sebagian pekerjaannya kepada pihak ketiga apabila untuk maksud tersebut diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka disamping Perjanjian ini akan dibatalkan, **PIHAK KEDUA** akan di **BLACKLIST** dari Daftar Rekanan Perusahaan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 25 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk keabsahannya, ruang lingkupnya, pengertiannya maupun interpretasinya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK** dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara tuntas melalui saluran pengadilan negeri.
- (4) Untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini maka **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.

PASAL 26 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam system/ laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu Pihak selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan public lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian.
- (5) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 27 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan Tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:
 - a. Tidak akan memperkerjakan/ mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
 - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu **PIHAK** menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan



- telah memperoleh persetujuan seperlunya dari otoritas/ pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
- d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya sertifikasi tertulis atau kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana;
 - e. Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 28 INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai *gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam control masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di **masing-masing PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini **salah satu PIHAK** yang mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/*gratifikasi* maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai **salah satu PIHAK**, agar melaporkan perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di **masing-masing PIHAK**.

PASAL 29 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini diatur dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dengan ini berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan masing-masing dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- (3) Perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*adendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, kecuali spesifikasi, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan harga Pekerjaan.

PASAL 30 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan **PARA PIHAK**, serta mengikat untuk dilaksanakan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK**



KEDUA yang setiap halaman diparaf oleh **PARA PIHAK**, tembusan Perjanjian lainnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA


XAPIENS

MUHAMAD NURSAHID
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA



ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

KEDUA yang setiap halaman diparaf oleh **PARA PIHAK**, tembusan Perjanjian lainnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA



MUHAMAD NURSAHID
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA ✓

A blue ink signature of Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman.

ENDY PATTIA RAHMADI ABDURRAHMAN
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko